

## Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Meningkatkan Produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara

LA ODE BAHTIAR  
STIA BINA TARUNA GORONTALO  
[laodebah@gmail.com](mailto:laodebah@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri dalam meningkatkan produktivitas hutan tanaman industri di Kabupaten Gorontalo Utara; faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri dalam meningkatkan produktivitas hutan tanaman industri di Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi penelitian. Instrumen utama dalam penelitian adalah untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri dapat meningkatkan produktivitas hutan tanaman industri di Kabupaten Gorontalo Utara, dimana wawancara dilakukan dari September hingga November 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya penataan batas areal kerja, realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan, penatausahaan hasil hutan dan pengawasan dan pengendalian. Meminimalisasi faktor-faktor penghambat melalui perambahan kawasan hutan, konflik lahan dengan masyarakat setempat dan ilegal logging.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Hutan Tanaman Industri**

### ABSTRACT

*The aim of this research is to find out how development policies are implemented industrial plantation forests in increasing the productivity of industrial plantation forests in North Gorontalo Regency; what factors hinder the implementation of development policies industrial plantation forests in increasing the productivity of industrial plantation forests in North Gorontalo Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach, where primary data is obtained from interviews and research observations. The main instrument in the research is to see to what extent the implementation of industrial plantation forest development policies can increase the productivity of industrial plantation forests in North Gorontalo Regency, where interviews were conducted from September to November 2016. The results of this research show that there is a need to organize work area boundaries, realize the planting of staple crops and superior plants, administration of forest products and supervision and control. Minimizing inhibiting factors through encroachment on forest areas, land conflicts with local communities and illegal logging.*

**Keywords: Implementation, Policy, Industrial Plantation Forest**

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki hutan tropis (*tropical rain forest*) yang cukup besar yakni seluas  $\pm 124,022$  Juta Ha (statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013). Dengan luas hutan tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo (Sutarno & Setyawan, 2015). Dengan luasan hutan yang cukup besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu paripara dunia dalam konteks isu global mengenai perubahan iklim dan gas rumah kaca (GRK).

Kementerian Kehutanan mulai mengupayakan cara untuk meningkatkan produktifitas hutan antara lain dengan membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Secara substansial, menurut (Herawati, 2011), timbulnya konsep pembangunan HTI dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain adalah dalam rangka mengaktualisasikan komitmen untuk menjadi salah satu negara industri kehutanan utama di dunia yang berbasis hasil hutan kayu yang didukung dengan kemampuan penyediaan bahan baku secara lestari dalam jumlah dan mutu tertentu; salah satu tulang punggung bagi pembangunan nasional melalui peningkatan arus investasi dan perolehan devisa serta pendapatan negara; upaya menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha sekaligus mampu mewujudkan program pemerataan pembangunan; dan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan hutan alam dalam menyediakan bahan baku industri kehutanan.

Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Gorontalo Utara merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 261/Menhut-II/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang pemberian Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi An. PT. Gorontalo Citra Lestari Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo seluas 46.170 Ha dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 610/MenhutII/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Gema Nusantara Jaya seluas  $\pm 29.750$  hektar.

Menurut (Nugroho, 2012), Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Namun menurut (Hidayat, 2015), pembangunan HTI tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri hasil hutan, melainkan sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan lingkungan melalui konservasi hutan, serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Kegiatan pembangunan HTI menggunakan jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan

spesifikasi industri kehutanan, antara lain jenis-jenis yang adaptif terhadap lingkungan hutan alam tropis dengan karakteristik daur pendek

Pembangunan Hutan Tanaman Industri di kabupaten Gorontalo saat ini belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Rencana Karya Tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, bahwa realisasi penanaman tanaman pokok sampai dengan Desember 2014, adalah seluas 3.311,56 Ha atau 55,86 % dari target seperti yang tercantum dalam Rencana Karya Tahunan 2013-2014. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri di kabupaten Gorontalo utara adalah: 1). Perambahan kawasan hutan; 2). Konflik lahan dengan masyarakat setempat; 3). Maraknya ilegal logging.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana metode ini hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu (Mulyadi & others, 2011). penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2016. Lokasi penelitian ini berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri dalam meningkatkan produktivitas hutan di Kabupaten Gorontalo Utara, difokuskan pada penataan batas areal kerja hutan tanaman industry, penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), penatausahaan hasil hutan pada hutan tanaman industry dan realisasi pembuatan tanaman kehidupan.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu aparaturnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Kadis Kehutanan, Kepala KPH Gorontalo Utara, Kepala Bidang Kehutanan), Aparaturnya Pemerintah Provinsi Gorontalo (Kepala Bidang Pengusahaan Hutan, Kepala Seksi pengusahaan Hutan), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Masyarakat pekerja HTI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Meningkatkan Produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri**

Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Meningkatkan Produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan hal-hal sebagai berikut:

#### **Penataan Batas Areal Kerja**

Penataan batas areal kerja merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan produktivitas hutan tanaman industri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya areal yang telah melampaui dari yang seharusnya dikerjakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pemanfaatan hutan tanaman industri. Setiap organisasi yang mendapat izin pemanfaatan hutan harus taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selalu berusaha supaya melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah termasuk dalam mewujudkan Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Meningkatkan Produktivitas Hutan Tanaman Industri. Khususnya dalam penelitian ini adalah dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **Realisasi Penanaman Tanaman Pokok Dan Tanaman Unggulan**

Dalam melaksanakan pemanfaatan hutan maka diperlukan realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan dimana tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menghutankan kembali areal hutan dalam berbagai tanaman yang akan menjadi tanaman pokok dan tanaman unggulan di daerah atau suatu wilayah yang dapat dijadikan paru-paru dunia.

#### **Penatausahaan Hasil Hutan**

Hutan merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan juga dilindungi dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh pengelolaan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pihak kedua yaitu para pengusaha. Agar tidak terjadi salah pemanfaatan maka perlu dilakukan penataan hasil hutan melalui suatu peraturan yang mengikat sehingga jelas batas-batas yang dapat dikelola oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan.

## **Pengawasan Dan Pengendalian**

Pemanfaatan hutan tanaman industri harus diawasi dan dikendalikan dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini adalah dinas kehutanan, agar hutan tanaman industri dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak hutan itu sendiri (Renjaan & Erare, 2013).

## **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Industri**

Dalam meningkatkan Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara dapat terhambat oleh hal-hal sebagai berikut: a) perambahan kawasan hutan, b) konflik lahan dengan masyarakat setempat, c) illegal logging.

## **Perambahan Kawasan Hutan**

Perambahan kawasan hutan hampir terjadi di semua areal yang telah dibebani izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Perambahan hutan dapat diartikan Individu maupun kelompok dalam jumlah yang lebih kecil maupun besar yang menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan areal lain baik perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya yang bersifat sementara atupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah secara illegal dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Perambahan banyak disebabkan karena lebih kepada kepentingan individu akibat keterdesakan sempitnya lahan usaha masyarakat. Termaksud dalam kategori ini masyarakat masih mempraktekkan pola perladangan berpindah walaupun umumnya mereka mengetahui bahwa kawasan hutan negara tidak serta merta mereka dapat milik.

Kawasan hutan merupakan daerah rawan terhadap perambahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mengambil dan merusak kawasan hutan yang selama ini dilestarikan oleh pemerintah. Untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi dengan semena-mena maka perlu diterbitkan suatu peraturan yang melarang perambahan hutan tanpa ijin resmi dari pemerintah daerah.

## **Konflik Lahan Dengan Masyarakat Setempat**

Konflik lahan saat ini sedang marak di Indonesia. Pada areal kawasan hutan yang dibebani hak Hutan Tanaman Industri di Provinsi Gorontalo pun mengalami hal sama, yaitu adanya masyarakat yang menguasai/mengelola lahan hutan yang dibebani izin hutan tanaman industri, Bahkan ada desa definitif berada di dalam kawasan hutan tanaman industri, seperti desa Wapalo Kecamatan Gentuma, Desa Helumo Kecamatan Gentuma.

Hutan Tanaman industri merupakan program pemerintah untuk mendukung industri hasil hutan, meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat berada dalam kawasan hutan, yang seharusnya tidak ada klaim lahan di dalamnya. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan/areal hutan tanaman industri telah dikuasai oleh masyarakat.

Kawasan hutan seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa peduli terhadap kelestarian hutan itu sendiri. Pemerintah sebagai penguasa dalam segala bidang termasuk hutan harus melakukan penertiban dan hal ini saat dilaksanakan oleh aparat dinas kehutanan selalu akan berhadapan dengan masyarakat yang telah memanfaatkan selama bertahun-tahun.

### **Illegal Logging**

Permasalahan illegal logging (pembalakan liar) di Indonesia umumnya dan di Gorontalo khususnya terlebih di areal Hutan tanaman industri bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru. Menurut (Fardiansyah, 2015), Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan. Dampak yang ditimbulkan dari praktek illegal logging ini menurut (Eleanora, 2012), di antaranya adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem di dalamnya, merusak lapisan tanah sehingga akan memperbesar probabilitas terjadinya erosi dan banjir penyebab *global warming*, berkurangnya pendapatan negara, menimbulkan konflik hak atas hutan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan, bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Peningkatan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara dapat terlaksana dengan baik apabila Penataan batas areal kerja, Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan, Penatausahaan hasil hutan, dan Pengawasan dan pengendalian dapat dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

### **Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri**

Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Peningkatan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara dapat terlaksana dengan baik apabila hal-hal berikut dapat dilakukan, yaitu:

### **Penataan Batas Areal Kerja**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek penataan batas areal kerja menunjukkan bahwa penataan batas areal kerja sudah sesuai dengan perturan dan perundang-undang yang berlaku dan selayaknya dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri.

### **Realisasi Penanaman Tanaman Pokok Dan Tanaman Unggulan**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan menunjukkan bahwa Penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan di Provinsi Gorontalo khususnya Gorontalo Utara terus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu harus ditaati oleh semua pihak yang tujuannya adalah pelestarian hutan sebagai paru-paru dunia.

### **Penatausahaan Hasil Hutan**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek penatausahaan hasil hutan menunjukkan bahwa Penatausahaan hasil hutan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara terus ditata dengan baik agar tidak terjadi pemanfaatan hasil hutan tanaman industri melampaui ketentuan yang berkitab kepada pengrusakan hutan dan berujung kepada bencana alam seperti musibah.

### **Pengawasan Dan Pengendalian**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek pengawasan dan pengendalian menunjukkan bahwa Pengawasan dan pengendalian hutan tanaman industri di Provinsi Gorontalo terus dilakukan terutama oleh dinas kehutanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kegiatan ini harus dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait agar berlangsung secara efektif dan efisien.

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri**

Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dalam Peningkatan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Perambahan Kawasan Hutan**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek perambahan kawasan hutan menunjukkan bahwa perambahan hutan terus dilakukan di seluruh hutan di Provinsi Gorontalo walaupun sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sanksi, denda dan pidana. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, maka kerja sama dalam pengawasan harus terus dilakukan.

### **Konflik Lahan Dengan Masyarakat Setempat**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek konflik lahan dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa konflik mengenai hutan dengan masyarakat tidak dapat dihindari karena adanya klaim dari masyarakat bahwa daerah hutan dimana mereka telah bertahun-tahun menempatnya. Ini seperti hasil penelitian (Sylviani et al., 2014), Konflik dalam kawasan hutan terjadi karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan. Bahkan ada desa yang telah berada di daerah hutan yang akan dijadikan kawasan hutan tanaman industri oleh pemerintah. Padahal maksud pemerintah dalam melakukan penertiban adalah agar hutan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama sebagaimana diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

### **Illegal Logging**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek illegal logging menunjukkan bahwa Illegal logging terus saja terjadi di hutan-hutan di Provinsi Gorontalo yang disebabkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kehutanan belum optimal. Yang seharusnya hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri. Illegal logging atau pembalakan adalah pelanggaran terhadap peraturan dan perdunganundangan yang berlaku. Yang dapat dikenakan sanksi, denda dan merupakan tindak pidana serius, karena perbuatan tersebut dapat merusak lingkungan dan juga bencana alam.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam meningkatkan produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Penataan batas areal kerja; b). Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan; c). Penatausahaan hasil hutan; d) Pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan suatu kebijakan menjadi dasar atau patokan agar Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman

Industri (HTI) dalam rangka meningkatkan produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Perambahan kawasan hutan, konflik lahan dengan masyarakat setempat, dan illegal logging merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak agar Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam rangka meningkatkan produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran dalam rangka pengimplementasian Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam meningkatkan produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu: mengoptimalkan a). Penataan batas areal kerja; b). Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan; c). Penatausahaan hasil hutan; d) Pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan suatu kebijakan menjadi dasar atau patokan agar Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam rangka meningkatkan produktivitas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217–238.
- Fardiansyah, A. A. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Pelaku Illegal Logging*. Universitas Airlangga.
- Herawati, T. (2011). Hutan Tanaman Rakyat: analisis proses perumusan kebijakan dan rancang bangun model konseptual kebijakan. *Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*.
- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulyadi, M., & others. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128–137.
- Nugroho, P. A. (2012). Potensi pengembangan karet melalui pengusaha hutan tanaman industri. *Warta Per karetan*, 31(2), 95–102.
- Renjaan, H., & Erare, S. R. (2013). Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah. *PATRIOT*, 54–101.
- Sutarno, & Setyawan, A. D. (2015). Indonesia's biodiversity: the loss and management efforts to ensure the sovereignty of the nation. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*, 1(1), 1–13.

Sylviani, S., Dwiprabowo, H., & Suryandari, E. Y. (2014). Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29274.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutII/Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MenhutII/Tahun 2013 Tentang Penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 261/Menhut-II/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang pemberian Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi An. PT. Gorontalo Citra Lestari Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo seluas 46.170 Ha.

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Gema Nusantara Jaya seluas ± 29.750 hektar.